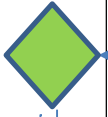
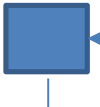
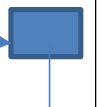
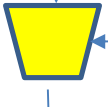


 KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON FAKULTAS USULUDIN DAN ADAB Jalan Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon 45132 Telp (0231) 481264 Faks (0231) 489926	No SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Prof. Dr. H. Jamali, M.Ag NIP: 196804081994031003
SOP UJIAN KOMPREHENSIF		

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional - Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 jo No. 66 Tahun 2010 tentang Pendidikan Tinggi - Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2024 tentang Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon; - Peraturan Menteri Keuangan Nomo.....tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimum IAIN Syekh Nurjati Cirebon - Pearturan Menteri Agama RI Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PMA Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Syekh Nurjati Cirebon - PMA Nomor 36 Tahun 2014 tentang Statuta IAIN Syekh Nurjati Cirebon - KMA Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan Kementerian Agama - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;	- Staf Pelaksana Program Studi/ Fakultas - Memiliki keahlian dalam bidang IT
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
- Dekan - Wakil Dekan bidang Akademik - Ketua/Sekretaris Program Studi - Kabag TU Fakultas - Kasubbag Akademik - Staf subbag Akademik - Mahasiswa Keterkaitan dengan SOP lainnya : - SOP Tata Naskah Dinas - SOP Penerbitan SK	- Seperangkat Komputer - Jaringan Internet - TV - ATK
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
- Mahasiswa yang sudah menyelesaikan seluruh mata kuliah kecuali skripsi dapat mengajukan ujian komprehensif - Prodi menyiapkan kisi-kisi soal ujian komprehensif sesuai sesuai standar kompetensi lulusan - Fakultas menyediakan rubrik penilaian berdasarkan aspek penilaian - Tim penguji terdiri 3 dosen meliputi penguji MKU, MKF dan MK Prodi	- Kisi-kisi soal - Lembar penilaian

5. Tim penguji berwenang meluluskan atau tidak meluluskan peserta ujian	
6. Mahasiswa yang mendapatkan nilai total 75 dinyatakan lulus	
7. Bagi mahasiswa yang tidak lulus, diharuskan menempuh ujian ulang	

No	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku			Ket.
		Mahasiswa	Pemb. Akademik	Ketua/ Ses Prodi	Dekan/ Wadek	Tim Penguji	Kabag /Kasubag / Staf TU	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pendaftaran ujian komprehensif secara online melalui uinssc super app							Transkrip nilai sementara	5 menit/mhs	Terdaftar	
2	Penetapan dan pengajuan jadwal pengujian ujian komprehensif							Jadual komprehensif	Maks. 1 minggu	Jadual ujikom	
4	Penerbitan SK dan undangan Tim Penguji ujian komprehensif							SK dan undangan	5 menit	Bukti pengiriman atau penerimaan undangan	
5	Pengiriman undangan kepada mahasiswa dan tim pengujian							Bukti pengiriman dan/atau penerimaan undangan	15 menit	Kesiapan mahasiswa dan tim pengujian	
6	Pelaksanaan Ujian komprehensif							Kisi-kisi soal ujian komprehensif dan Lembar penilaian	2 menit	Tanya Jawab	
7	Pemberian penilaian kepada peserta ujian							Nilai akhir hasil ujian komprehensif	1 jam	Lembar Penilaian	